

## PENEGAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA: STUDI KASUS TIMOR TIMUR

**Yusuf Setyadi\***

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia  
[yusuf\\_setyadi45@yahoo.co.id](mailto:yusuf_setyadi45@yahoo.co.id)

**Ozi Saputra**

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia  
[putrazi50@yahoo.com](mailto:putrazi50@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The essence of Human Rights (HAM) is an effort to maintain the safety of human existence as a whole through a balance between individual interests and public interests. One of the cases of gross human rights violations in Indonesia is the case in East Timor, which has prompted the international community to establish an international tribunal for the perpetrators. The urge for an international tribunal, especially for the gross human rights violations that occurred in East Timor, is getting stronger and even the UN High Commission has issued a provision to disclose the possibility of serious human rights violations in East Timor. The purpose of this study is to examine the enforcement of human rights violations in East Timor in Indonesian political law. The results of this study indicate that in the East Timor case, many of the defendants became the constitution or laws as legal shields. On the other hand, the slow and even delayed judicial process was the result of factors and the legal system that was not developed seriously, thus proving that at that time the government worked not based on awareness, but because of the strengthening or weakening of public pressure.*

**Keyword:** *The East Timor Case, Legal Politics, Enforcement of Human Rights Violations*

### **ABSTRAK**

Inti dari Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kasus di Timor-Timur, yang telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (*international tribunal*) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur semakin menguat bahkan Komisi Tinggi PBB mengeluarkan ketentuan agar mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Tujuan penelitian ini adalah melihat penegakan pelanggaran HAM di Timor Timur dalam hukum politik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari kasus Timor Timur banyak para terdakwa yang menjadi konstitusi atau undang-undang sebagai tameng hukum. Disisi lain, proses pengadilan yang lambat bahkan tertunda merupakan hasil dari faktor-faktor perangkat dan sistem hukum yang tidak dibangun secara serius, sehingga membuktikan bahwa saat itu pemerintah bekerja bukan berdasarkan kesadaran, namun karena menguat atau melemahnya tekanan publik.

**Kata Kunci:** Kasus Timor Timur, Politik Huku, Penegakan Pelanggaran HAM.

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia pada hakikat dan intinya merupakan hak niscaya yang secara inheren terdapat pada setiap diri manusia sejak lahir, definisi ini mempunyai maksud dan arti bahwa merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya. Mengingat karena hak asasi manusia itu adalah karunia Tuhan, maka tidak ada badan maupun lembaga apapun yang dapat seorangpun diperkenankan untuk merenggutnya serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membatasinya. (Bambang Sutiyoso, 2010) Hakekat hak manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. (Sutardi: 2006, 33).

Di negeri kita Indonesia khususnya, masih banyak tercatat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, yang mana kita bisa melihat pelakunya bebas berkeliaran dan bahkan tidak bisa terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya impunity. Impunitas yaitu membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia seperti, kejahatan genosida, kejahatan manusia, dan kejahatan perang tidak diadilmerupakan fenomena hukum politik yang dapat kita saksikan sejak abad yang lalu hingga hari ini. (Hakim: 2004, 45).

Pada 1999 ketika kita baru setahun memulai reformasi untuk menyiapkan Pemilu, di Timor Timur (sekarang Timor Leste), terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa ini perintah langsung dari Wiranto sebagai Panglima ABRI saat itu. Itu sungguh kontradiktif. Pada 1998, sesaat setelah Soeharto mundur, Wiranto sendiri yang datang ke Aceh dan meminta maaf atas praktik Orde Baru di Serambi Mekkah. Namun, pada November 1998, Wiranto pula yang bertanggung jawab atas penembakan mahasiswa di kampus Atma Jaya Jakarta.

Kontradiksi lain adalah konflik berdarah berbasis etnis dan agama, yang terjadi bersamaan dengan transisi politik. Konflik ini di antaranya terjadi di Maluku, Poso, Sampit, dan Sambas. Peristiwa-peristiwa ini terjadi antara 1999 hingga 2002-2003. Beberapa dari daerah konflik itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki keadaan. Kekerasan komunal tersebut sangat melukai dan membekas bagi orang yang terlibat konflik maupun para korban. Warga sipil, terutama yang diidentifikasi sebagai bagian dari etnis atau agama tertentu dalam konflik di Maluku dan Poso misalnya, bukan sekadar dipaksa menjadi pengungsi, tetapi juga sebagai korban jiwa, luka, dan kehilangan harta benda. Sesudah peristiwa Timor-Timur, Indonesia memiliki pengadilan HAM yang didirikan lewat UU 26/2000. Akan tetapi, pengadilan HAM bukan menghukum, justru membebaskan para pelakunya. (Azhar, 2019).

Pada tanggal 4 September terjadi chaos, 5 September malam keadaan semakin memburuk dan muncul tindakan anarkis dan sporadis yang mengganggu KAMTIBMAS yang terjadi di Dili dan 4 kabupaten lainnya. Penyebabnya adalah pengumuman hasil jajak pendapat yang dipercepat, yang seharusnya tanggal 7 September 1999 dimajukan menjadi tanggal 4 September 1999. Diduga telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh panitia jajak pendapat dan UNTAET, namun komplain yang diajukan tidak mendapat tanggapan yang memuaskan.

Pada dasarnya penyerangan tersebut merupakan rangkaian dari dendam yang sudah lama dan berkepanjangan dari masyarakat pro integrasi akibat tekanan teror dan pembunuhan yang dilakukan oleh anti integrasi kepada pro integrasi. Yang terlibat konflik adalah antara Kelompok Pro Integrasi dan Kelompok Anti Integrasi. (Sunarisasi, 2008: 154)

Kondisi penghayatan dan penegakan HAM di Indonesia masih belum memuaskan karena berbagai faktor, yang pada hakekatnya bermuara pada masalah sentral, yaitu belum adanya interpretasi kolektif yang padu (*uniform collective interpretation*) antara anggota masyarakat, baik yang bergerak di lingkungan infrastruktur, suprastruktur maupun transtruktur. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah adanya kecenderungan beberapa kelompok anggota masyarakat untuk berfikir secara dikhotomis (*dichotomy thinking*) seperti Sipil – ABRI, Infra – Suprastruktur, penguasa masyarakat, dan sebagainya, yang membahayakan integrasi nasional. (Muliadi, 1994).

Dengan demikian, artikel ini membahas tentang penegakan HAM berat kasus Timor Timur dan penegakkan HAM di Timor Timur dalam politik hukum Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dan digunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian normatif, dimana akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*).

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pendekatan penelitian normatif yang mencari dan menggunakan bahan kepustakaan seperti tulisan-tulisan karya ilmiah maupun jurnal-jurnal Ilmiah, buku-buku tentang hak asasi manusia sebagai referensi dan juga mempelajari perundang-undangan berkenaan dengan Hak Asasi Manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Pelanggaran HAM Berat Indonesia**

Di Indonesia, istilah pelanggaran hak asasi manusia berat secara normatif telah diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dipergunakan istilah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu kedua undangundang di atas, juga menunjukkan adanya pemakaian istilah yang berbeda satu dengan lainnya. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, mempergunakan istilah pelanggaran HAM, sedangkan dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mempergunakan istilah pelanggaran HAM yang berat. Sayangnya di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak terdapat ketentuan tentang cara pembentukan Pengadilan HAM, yang ada hanya cara pembentukan Pengadilan HAM ad hoc yaitu dengan Keputusan Presiden seperti yang ditentukan dalam Pasal 43 Ayat (2) UU No. 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. Di dalam praktik menunjukkan bahwa cara pembentukan Pengadilan HAM juga dilakukan dengan Keputusan Presiden, misalnya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Makassar sebagai pelaksanaan dari Pasal 45.

Dalam UU No. 39 tahun 1999 maupun UU No. 26 tahun 2000, tidak ditemukan suatu kesamaan dari apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat. Kedua undang-undang tersebut, pada dasarnya hanya memuat klasifikasi atau penggolongan dari apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, misalnya Pasal 1 butir ke-6 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pelanggaran HAM adalah: (UUD RI, 2000).

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian pelanggaran HAM dalam Pasal 1 butir ke-6 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikatakan pelanggaran HAM bila:

1. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok termasuk aparat negara.
2. Perbuatan tersebut dilakukan baik dengan cara disengaja maupun tidak disengaja ataupun karena kelalaian yang secara melawan hukum.
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU No. 39 tahun 2000 tentang HAM.
4. Korban pelanggaran HAM, baik perseorangan maupun kelompok orang tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sedangkan pelanggaran HAM berat terdapat dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang pada dasarnya menyatakan :

Pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, deskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Ruang lingkup pelanggaran HAM berat mencakup pula pelanggaran terhadap ketentuan HHI. Pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya terjadi dalam masa sengketa bersenjata saja akan tetapi dapat pula terjadi di masa damai. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada yang hendak menyepadankan istilah pelanggaran HAM berat dengan istilah pelanggaran berat HHI. Pelanggaran berat terhadap HHI tersebut antara lain bersumber pada Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, maupun Konvensi Den Haag. Dalam Konvensi Jenewa, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 Konvensi Jenewa I, Pasal 51 Konvensi Jenewa II, Pasal 130 Konvensi Jenewa III, dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 sebagai suatu ketentuan bersamaan pengaturannya (Common Articles) yang berupa: (Rusman, 2004: 1)

1. Pembunuhan disengaja; penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis; menyebabkan dengan sengaja penderitaan berlebihan atas badan/kesehatan (Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV).
2. Pengrusakan dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan secara luas, dengan melawan hukum dan dilakukan dengan cara sewenang-wenang (Konvensi Jenewa I, II, dan III).
3. Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa untuk berdinasi dalam ketentaraan negara musuh; merampas dengan sengaja hak-hak tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa atas peradilan yang adil dan wajar sesuai dengan apa yang ditentukan dalam konvensi tersebut (Konvensi Jenewa III dan IV).
4. Deportasi dan pembedaan yang tidak sah; penahanan yang tidak sah (Konvensi Jenewa IV).

Pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma 1998 terdiri dari : kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hasil adopsi Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat (UU RI, 2000) meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Dengan demikian UU No. 26 tahun 2000 memiliki kesamaan dengan Statuta ICTR 1994 yang hanya mengklasifikasikan genocide dan crimes against humanity sebagai pelanggaran HAM berat.

### **Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Timur**

KPP HAM memusatkan perhatian pada kasus-kasus utama sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 1999 . Kasus-kasus itu meliputi: pembunuhan di kompleks Gereja Liquica, penculikan enam orang warga Kailako, Bobonaro, pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro, penyerangan rumah Manuel Carraascalao, penyerangan Diosis Dili, penyerangan rumah Uskup Belo, pembakaran rumah penduduk di Maliana, penyerangan kompleks Gereja Suai, pembunuhan di Polres Maliana, pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes, pembunuhan rombongan rohaniwan dan wartawan di Lospalos dan kekerasan terhadap perempuan.

#### **1. Penyerangan Diosis Dili**

Pada tanggal 5 September 1999 situasi kota Dili semakin memburuk ditandaidengan rentetan tembakan, pembakaran dan penjarahan. Selama kekacauan terjadi, selain warga yang berada di jalan untuk mengungsi, dijumpai pula aparat keamanan yang terdiri dari anggota polisi dan anggota TNI yang berjaga-jaga. Disamping itu, warga menyaksikan sekelompok milisi dengan pakaian hitam dengan tulisan Aitarak dan atribut merah putih. Warga yang berlindung dan mengungsi di CamraEclesestica (Diosis Dili) diserang dan kantor Diosis dibakar. Pada peristiwa ini telah jatuh korban sebanyak 25 orang. (tempo.co, 2003)

#### **2. Penyerangan Rumah Uskup Belo**

Pada tanggal 6 September, seorang perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel masuk ke kediaman Uskup Belo dan memintanya keluar kemudian dievakuasi ke Mapolda. Setelah Uskup Belo keluar dari kediamannya, kelompok milisi diantaranya berseragam Aitarak mulai melakukan penyerangan terhadap sekitar 5000 pengungsi yang berlindung di kompleks rumah tersebut. Para pengungsi dipaksa untuk mengikuti perintah para milisi agar keluar dari

halaman kompleks rumah Uskup Belo disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, dan pembakaran. Serangan itu setidaknya berakibat jatuhnya korban 2 orang tewas. Penghancuran massal dan pembunuhan di Maliana. (CNN Indonesia, 2021)

### 3. Pembunuhan Masal di Kompleks Gereja Suai

Pada tanggal 4 September terjadi penyerangan oleh Milisi Laksaur dan aparat TNI di Kampung Debos, yang mengakibatkan seorang pelajar SMA tewas. Sementara masyarakat menyelamatkan diri ke kompleks Gereja Nossa Senhora de Fatima atau Gereja Ave Maria Suai, dimana telah terdapat banyak pengungsi yang berlindung sebelumnya. Pada tanggal 5 September malam, rumah-rumah penduduk dan gedung-gedung pemerintah di kota Suai dibakar oleh milisi Laksaur dan anggota TNI. Mulai tanggal 6 September, penduduk dipaksa meninggalkan rumah. Danramil Suai Lettu Sugito turut melakukan penjarahan dan pembakaran. Pada tanggal 6 September sekitar pukul 14.30 terjadi penyerangan terhadap warga yang mengungsi di kompleks Gereja Suai oleh milisi Laksuar Merah Putih, Mahidi, aparat TNI dan Polisi. Penyerangan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Covalima Herman Sediono dan Danramil Suai Lettu Sugito. (Winata: 2007)

## **Penegakan Pelanggaran HAM Berat Timor Timur dan Politik Hukum**

### 1. Penegakan Pelanggaran HAM Berat Timor Timur

Kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada intinya adalah terjadinya pasca jajak pendapat yang melawan pro integrasi dan anti integrasi yang kemudian menimbulkan bentrokan yang mengakibatkan pembunuhan serta penyiksaan yang melibatkan para komandan militer, sipil serta pemerintahan daerah, yang salah satunya adalah mantan Gubernur Timor Timur dari kalangan sipil yaitu Abilio Jose Osario Soares. Ia diduga telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc yang diketuai oleh I Ketut Murtika, bahwa terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, perbuatan mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2)a dan b jns Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. (Kaligis 2002) analisa hukum sebagai upaya pembelaan terhadap Abilio Osario Soares persidangan HAM berat (Gross Violation of Human Rights) ini merupakan ajang awal dimulainya gagasan baru dalam dunia peradilan di Indonesia, bahkan dalam tingkat regional, yang berkaitan dengan HAM.

Abilio Jose Osario Soares pada akhirnya dibebaskan dari hukumannya setelah permohonan peninjauan kembali (PK) atas kasus pelanggaran HAM beratnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Didampingi oleh pengacaranya Juan Felix Tambubolon dan O.C. Kaligis, Abilio mengatakan bahwa ia tidak akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional karena kasusnya dianggap telah selesai dengan adanya putusan PK dari Mahkamah Agung pada tanggal 4 November 2004, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Iskandar Kamil menilai bahwa Abilio tidak secara sah terbukti bersalah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan serangan meluas dan sistematis sebagaimana dakwaan sebelumnya dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2002 Pengadilan HAM Ad Hoc tingkat pertama menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Abilio. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan HAM Jakarta pada 13

Maret 2003. Abilio juga sempat mengajukan kasasi ke MA tetapi ditolak, pada 1 April 2004 dan pada 17 Juli 2004 Abilio masuk LP Cipinang, tetapi dalam masa itu Abilio mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Dalam pengajuan PK-nya, Abilio menyertakan bukti baru berupa surat anggota DPR Timor Timur yang menyatakan dirinya tidak bersalah. . (Detik.com : 2004).

Dengan mencermati putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur maka terdapat delik yang berkaitan dengan tanggung jawab atasan (Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000) yaitu pertama, adalah putusan yang menjelaskan tanggung jawab atasan hanya berkaitan dengan adanya hubungan antara atasan dan bawahan, antara pelaku dan terdakwa, yang telah memenuhi adanya unsur keterlibatan (*involvement*), hubungan (*connection*), pengetahuan (*knowledge*) atau maksud (*intend*) dari seorang atasan dengan suatu tindakan kejahatan. Selain itu juga pertanggungjawaban seorang atasan terhadap kejahatan pada kasus tersebut didasarkan pada terjadinya pelanggaran. Ada dua alasan yang harus menjadi dasar pertimbangan untuk menilai bahwa suatu pelanggaran terhadap tugas telah mengakibatkan terjadinya kejahatan. *Pertama*, pelanggaran terhadap tugas atau dinas tersebut harus mempunyai hubungan langsung atau menjadi penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Dalam hal ini, kejahatan tidak akan terjadi jika tidak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dinas. *Kedua*, atasan harus memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana/ kejahatan tersebut dan mengetahui keadaan yang berlangsung saat itu. (Eckhardt, 1982) Jika atasan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah, menghentikan dan menindak kejahatan dan pelakunya sekaligus, maka tentu saja tidak tepat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Mengenai unsur “mengetahui atau berdasarkan keadaan yang berlangsung saat itu, seharusnya mengetahui bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat, pengadilan menyatakan bukan berarti bawahan tersebut harus secara aktif melakukan penyerangan namun dengan sikap pasif pun artinya bawahan tersebut tidak melakukan tindakan pencegahan atau gagal untuk menghentikan terjadinya pelanggaran HAM berat, bawahan tersebut sudah termasuk sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat. (Ad Hoc, 2002).

## 2. Politik Hukum

Kejatuhan Soeharto merupakan awal dari perubahan politik dan hukum di Indonesia. Elemen-elemen penyangga Order Baru direformasi melalui sejumlah kebijakan hukum dan politik berupa pembantaian, perubahan, dan pembuatan pelbagai peraturan perundang-undangan yang diorientasikan kepada perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM, termasuk pembentukan institusi-institusi perlindungan dan penyelesaian Pelanggaran berat HAM masa lalu. Pada masa reformasi politik dan hukum di era Habibie, Gus Dur, dan Megawati cukup responsif dalam proses dan substansi. Ketiga pemerintahan tersebut memiliki komitmen dan diterminasi yang kuat dalam mengisi negara hukum dan demokrasi transisional yang sedang dibangun sehingga menjadi prasyarat lahirnya produk-produk hukum HAM responsif. (Mahmodin, 2007).

Politik hukum HAM pemerintahan era Habibie memperlihatkan perkembangan penting dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM sekalipun hal ini

masih dalam langkah awal yang lebih mengesankan sebagai respon spontan atas kuatnya desakan masyarakat sipil dan dunia internasional. Situasi ini mendudukan posisi hak asasi manusia manusia dalam titik rawan. Berbagai catatan praktik penyerangan dan kekerasan terjadi pada masyarakat baik berkaitan dengan isu keagamaan, maupun kebebasan menjalankan profesi, seperti kekerasan pada pekerja pers, baik media massa cetak maupun elektronik. (Elsam, 2003).

Sebagai pendekatan baru dan unik, KKP dibentuk berdasarkan pada semangat dan keinginan kedua pemerintah (Indonesia dan Timor Leste) untuk menghentikan proses penuntutan atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Timor Timur paska jajak pendapat. Hal ini ditegaskan dalam salah satu prinsip KKP sebagai berikut: *Based on the spirit of a forward looking and reconciliatory approach, the CTF process will not lead to prosecution and will emphasize institutional responsibilities*". Dari prinsip tersebut, KKP jelas mencerminkan secara nyata bahwa proses penuntutan kasus-kasus pelanggaran HAM di Timor Timur sudah berakhir meskipun dalam prinsip lain ditegaskan bahwa KKP tidak menghentikan proses peradilan yang sedang berjalan, dan juga tidak akan membentuk peradilan baru.

Dengan prinsip "*institutional responsibilities*" merupakan penyimpangan atau dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Statuta ICC karena dengan prinsip tersebut, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste telah secara nyata mengambil tanggung jawab individual para pelanggaran HAM paska jajak pendapat di Timor Timur sebagai tanggung jawab negara. Pembentukan KKP dalam konteks pemajuan dan perlindungan HAM dalam wilaya NKRI merupakan preseden yang akan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di kemudian hari yang tidak akan terlepas dari peraturan yang telah dibangun dalam kaitan pembentukan KKP ini sehingga tidak mustahil jika diprediksi bahwa implementasi BAB XA UUD 1945 dan perubahannya serta UU No. 25 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di masa yang akan datang akan mengalami hambatan-hambatan besar secara sosial, politis, dan hukum. (Marzuki, 2011: 412).

Di level institusli negara, di dalam politik hukum terdapat pemisahan TNI-Polri. Regulasi pemisahan tersebut bermakna hukum dan politik sekaligus. Makna hukumnya adalah semenjak pemisahan itu Indonesia memiliki Polri sebagai alat penegak hukum yang berwatak sipil, bukan bagian dari angkatan bersenjata (*combattan*) dengan wewenang pokok menjaga ketertiban dan keamanan dalam negara indonesia.

Meskipun tejradi perubahan atau regulasi yang cukup maju, namu proses reformasi di institusi peradilan ini masih sangat sulit dijalankan dalam ranah praktis karena adanya penolakan yang kuat dari institusi yang terkena proses reformas sehingga membuat proses pelaksanaannya tertunda-tunda. Disisi lain, Komnas HAM yang telah diatur dalam bab tersendiri dalam UU No. 39 Tahun 1999 nyatanya tidak cukup mendapat kekuatan hukum sebagai lembaga pelanggaran HAM yang berat. Kewenangan pemanggilan paksa para pihak tidak disertai sanksi apabila pihak tersebut tidak memenuhi pemanggilan. Disisi lain, UU no. 15 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak dikonstruksikan untuk merubah sentralisasi birokrasi dan independensi Kejaksaan. Pasal 2 ayat 1 misalnya menyatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintah. Sebagai lembaga pemerintahan, tentunya secara institusional kejaksaan bukanlah lembaga independen, karena walaupun menjalankan fungsi

yudikatif, tetapi tetap sebagai lembaga eksekutif. Hal ini sangat berpengaruh dalam penanganan kasus, apalagi kasus HAM yang melibatkan pejabat sipil maupun militer.

## KESIMPULAN

Para terdakwa pada kasus Timor Timur yang sudah disidangkan dan berusaha berlindung pada asas non retroaktif pada pasal 28 i Amandemen Kedua UUD 1945 tampaknya semakin menunjukkan bahwa telah terjadi upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai tameng. Terlepas apakah konstitusi tersebut benar atau perlu diamandemen ulang, dapat digunakannya argumen ini untuk kasus-kasus pelanggaran HAM justru semakin menunjukkan kelemahan pada aturan hukum kita sebagaimana selanjutnya terbukti bahwa banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dapat diangkat ke pengadilan karena berbenturan dengan asas ini. Terdapat fakta yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dipertanggungjawabkan dalam peristiwa tersebut berupa pembunuhan massal, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, pemerkosaan dan pelecehan seksual, pengungsian paksa pembumihangusan dan kerusakan benda-benda.

Tertundanya proses pengadilan oleh faktor-faktor perangkat dan sistem hukum yang tidak dibangun secara serius semakin membuktikan bahwa pemerintah bekerja bukan berdasarkan kesadaran namun lebih pada menguat dan melemahnya tekanan publik. Hasil penyelidikan KPP HAM yang telah dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung pada Februari 2000 harus dibekukan selama sekian waktu sampai dengan pemerintah mengeluarkan Kepres No. 96 Tahun 2001 yang mengatur wewenang pengadilan HAM Ad Hoc pada bulan April 2001. Pengangkatan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc yang tidak transparan semakin membuktikan bahwa ditengah penyelenggaraan pengadilan HAM masih ada upaya untuk memasukkan kepentingan-kepentingan tertentu dalam proses Pengadilan HAM ini, entah untuk melindungi sejumlah pelaku atau sejumlah kepentingan politik. Kiranya dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap kasus pelanggaran HAM telah disandera dan disempitkan pada adanya proses pengadilan semata-mata, bukan pada prinsip *pro justitia* yang seharusnya dianut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2005. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X INDONESIA*. Jakarta: ELSAM.
- Anwar, Dewi Fortuna, dkk, *Gus Dur Versus Militer, Studi tentang Hubungan Sipil Militer di Era Transisi*, PT Grasindo, Jakarta 2002.
- Azhar, <https://lokataru.id/20-tahun-reformasi-macetnya-kasus-kasus-pelanggaran-ham/>. Diakses pada 24/01/2022
- Bazar, Harapan, A, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006.
- Eckhardt, William G, *Command Criminal Responsibility : A plea for a Workable Standard*, 97 *Military Law Review*, 1982
- Hakim, Abdul, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, *Jurnal HAM*. Vol 2. no. 2, 2004.
- <https://nasional.tempo.co/read/34833/keterangan-saksi-korban-kerusuhan-timor-timur-tidak-beratkan-tni>
- <https://news.detik.com/berita/d-237030/akhirnya-abilio-soares-dibebaskan>
- <https://pdfcoffee.com/kasus-timor-timur-pdf-free.html>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211215064801-12-734165/komcad-digugat-saksi-dari-timor-leste-ungkap-pembantaian-dili-1999>

Jerry Fowler, Keadilan Bagi Generasi Mendatang, ELSAM, Jakarta, 2001, halaman VIII  
Jurnal Kontras, <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2002-06.pdf>, diakses pada 24/01/2022

Kaligis, O.C, Peradilan (Politik) HAM di Indonesia Jilid I, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2002a

Laporan Tahunan Elsam tentang HAM tahun 2003, 2004, 2005

Mahmodin, Mahfud, Pengadilan dan Demokrasi : Rabaan Diagona dan Terapi, Makalah, Surabaya, 2007

Marzuki, Suparman, *tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Muladi, Pemasyarakatan HAM Melalui Pendidikan Formal, Makalah Lokakarya Nasional II HAM, Deplu – KOMNAS, Jakarta, 1994

Pasal 7 UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pengadilan HAM Ad Hoc tanggal 23 Desember 2002 dalam perkara letkol Soedjarwo, hlm. 42.

Rina Rusman, Konsep Pelanggaran Berat HAM Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter, Jurnal HAM Komisi HAM Vol. 2 No. 2 November 2004, halaman 1.

Soeprapto, Enny, Komnas HAM, 'Das Sein Und Das Sollen. Suara Pembaruan, 2001

Sunarisasi, Srie, *Pelanggaran Ham yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur*, Tesis Progam Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro: Semarang, 2008

Sutiyoso, Bambang, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Dilengkapi Dengan Undang-Undang Tentang HAM, Keputusan Presiden Tentang Komisi Hukum Nasional Dan Keputusan Presiden Tentang Komisi Ombusman Nasional, Jakarta, BP. Cipta Jaya.